



MANUAL INDIKATOR KINERJA LEVEL II PUSAT TAHUN 2026

**DIREKTORAT
PENANGANAN PELANGGARAN**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengukuran kinerja di lingkungan Direktorat Penanganan Pelanggaran. Manual IKU ini memuat penjelasan mengenai definisi operasional indikator, metode pengukuran, sumber data, formula perhitungan, serta mekanisme pelaporan yang digunakan dalam menilai capaian kinerja secara objektif, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan pengukuran kinerja serta memastikan bahwa setiap indikator kinerja yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh unit kerja terkait. Dengan adanya Manual IKU ini diharapkan proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dapat dilaksanakan secara lebih sistematis sehingga mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Pelanggaran dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika kebijakan, regulasi, serta kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Manual IKU Direktorat Penanganan Pelanggaran ini.

Jakarta, 5 Januari 2026

Direktur Penanganan Pelanggaran



Teuku Elvitrasyah, S.H., M.M.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi	3
Indikator Kinerja 1. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan.....	5
Indikator Kinerja 2. Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	10
Indikator Kinerja 3. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	13
Indikator Kinerja 4. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.....	16
Indikator Kinerja 5. Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	20
Indikator Kinerja 6. Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain	23
Indikator Kinerja 7. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	26
Indikator Kinerja 8. Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau	28
Indikator Kinerja 9. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan.....	30
Indikator Kinerja 10. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan..	33
Indikator Kinerja 11. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Penanganan Pelanggaran	35

Indikator Kinerja 12. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Penanganan Pelanggaran	37
Indikator Kinerja 13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Direktorat Penanganan Pelanggaran....	40
Indikator Kinerja 14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	41
Indikator Kinerja 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran	42
Indikator Kinerja 16. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran	44
Indikator Kinerja 17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran	46

INDIKATOR KINERJA 1

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan
2. DESKRIPSI	:	1. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. 2. Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif, yang diukur berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat penyelesaian kasus sanksi administratif serta tingkat kepatuhan terhadap tahapan prosedural dalam proses pengenaan sanksi. 3. Tingkat penyelesaian kasus mencerminkan kemampuan dalam menyelesaikan proses pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah diidentifikasi melalui kegiatan pengawasan. Sementara itu, kepatuhan terhadap tahapan prosedural menggambarkan kualitas pelaksanaan proses pengenaan sanksi administratif pada 3 tahapan utama (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan). 4. Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh: a) Direktorat Penanganan Pelanggaran (Pusat) terhadap pelanggaran Sistem Pengawasan Kepatuhan Perikanan (SPKP) yang dikenakan sanksi berupa surat penetapan denda administratif atau rekomendasi pembekuan maupun pencabutan izin; b) Direktorat Penanganan Pelanggaran (Pusat) terhadap pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur, serta pengelolaan hasil sedimentasi di laut, khususnya untuk pelanggaran berskala besar, pelanggaran yang mendapat perhatian publik, atau yang dikenakan sanksi berupa paksaan pemerintah; c) Direktorat Penanganan Pelanggaran (Pusat) dalam bentuk penetapan denda administratif atau rekomendasi kepada Direktur Jendral PSDKP untuk pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau pemulihan fungsi ruang laut;

-
- d) Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP terhadap pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1), Surat Peringatan-2 (SP2), dan/atau Paksaan Pemerintah;
 - e) UPT PSDKP terhadap pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur, serta pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa Surat Peringatan (SP) atau Paksaan Pemerintah;
 - f) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa kumulatif internal dan eksternal, pencatatan dan pengadministrasian sanksi dilakukan oleh UPT PSDKP dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.
5. Ekspose pengenaan sanksi administratif adalah kegiatan pemaparan secara sistematis mengenai hasil pemeriksaan, analisis, dan/atau kajian terhadap suatu dugaan pelanggaran kepada pejabat atau forum yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ekspose terdiri dari :
- a) Ekspose tingkat pusat dihadiri oleh Tim Pengenaan Sanksi Administratif Ditjen PSDKP dan UPT PSDKP, perwakilan Direktorat Teknis, serta dapat dihadiri oleh unit kerja/instansi terkait antara lain Itjen, Biro Hukum, dan unit eselon I terkait.
 - b) Ekspose tingkat UPT dihadiri oleh perwakilan Direktorat Teknis lingkup Ditjen PSDKP dan UPT PSDKP terkait.
7. Tahapan pengenaan sanksi administratif tingkat Pusat dilaksanakan :
- a) Tahap perencanaan berupa permohonan ekspose dari UPT PSDKP, penyusunan jadwal pelaksanaan ekspose, dan penyiapan paparan ekspose (*bobot 20*);
 - b) Tahap pelaksanaan berupa pelaksanaan ekspose tingkat pusat (*bobot 50*);
 - c) Tahap pelaporan berupa penyusunan dokumen penetapan denda administratif berupa penetapan denda dan/atau rekomendasi pembekuan atau pencabutan izin (*bobot 30*).
-

-
8. Tahapan pengenalan sanksi administratif tingkat UPT dilaksanakan :
- a) Tahap perencanaan berupa penyusunan undangan ekspose tingkat UPT, Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang telah disupervisi, dan bahan paparan ekspose tingkat UPT (*bobot 20*);
 - b) Tahap pelaksanaan berupa pelaksanaan ekspose tingkat UPT (*bobot 50*);
 - c) Tahap pelaporan berupa penyusunan notula ekspose tingkat UPT, penerbitan Surat Penetapan Sanksi berupa Surat Peringatan (SP) s.d. Paksaan Pemerintah, dan/atau Surat Permohonan Ekspose tingkat Pusat (*bobot 30*).
-

3. FORMULA PERHITUNGAN : Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (x) dihitung dengan formula :

$$x = (0,5 \cdot x_1) + (0,5 \cdot x_2)$$

dimana x_1 dan x_2 didapat dari :

$$x_1 = \frac{(\text{jumlah penetapan sanksi administratif})}{(\text{jumlah sanksi administratif yang diproses})}$$

$$x_2 = \sum_1^n \frac{(Pa + Pb + Pc)}{n}$$

Keterangan :

- x_1 : Tingkat penyelesaian pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
 - x_2 : Tingkat kepatuhan terhadap tahapan pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
 - Pa : Nilai pemenuhan tahapan perencanaan pengenalan sanksi administratif
 - Pb : Nilai pemenuhan tahapan pelaksanaan pengenalan sanksi administratif
 - Pc : Nilai pemenuhan tahapan pelaporan pengenalan sanksi administratif
-

n : Jumlah kasus pelanggaran yang diekspose

No	Tahapan	Bobot	Keterangan
1	Perencanaan pengenaan sanksi administratif	20	Ketersediaan dokumen perencanaan pengenaan sanksi administratif
2	Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif	50	Rekomendasi pengenaan sanksi administratif berdasarkan analisis dan penilaian
3	Pelaporan pengenaan sanksi administratif	30	Hasil analisis dan rekomendasi pengenaan sanksi administratif
JUMLAH		100	

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai indeks dengan kategori sebagai berikut :

Nilai	Kategori	Deskripsi
90 - 100	Sangat Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai sangat efektif dan berkualitas
80 - <90	Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai telah efektif
70 - <80	Cukup	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai cukup efektif
<70	Kurang	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai kurang efektif dan perlu perbaikan

Catatan tambahan: Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku

usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Dokumen penetapan pengenaan sanksi administratif bidang KP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 2

1. INDIKATOR KINERJA	: Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. DESKRIPSI	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan tindak lanjut atas hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh Pusat Pengendalian (Pusdal) PSDKP. Hasil analisis pemantauan tersebut merupakan produk dari kegiatan pemantauan, pengumpulan, serta pengolahan data dan informasi sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui sistem pemantauan dan pengawasan. Hasil analisis tersebut selanjutnya disampaikan kepada unit penanganan pelanggaran untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut terhadap indikasi dugaan pelanggaran. Indeks ini mengukur sejauh mana hasil analisis pemantauan dari Pusdal PSDKP telah ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan awal hingga penetapan hasil analisis. Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut dilakukan secara sinergis antara unit pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam proses pemeriksaan dan penanganan indikasi pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Perhitungan indeks dilakukan berdasarkan dua komponen utama, yaitu: 1. Tingkat tindak lanjut hasil analisis pemantauan (d_1), yaitu perbandingan antara jumlah hasil analisis Pusdal yang telah ditindaklanjuti terhadap seluruh hasil analisis yang diterima. Komponen ini menggambarkan tingkat responsivitas

dalam menindaklanjuti informasi indikasi pelanggaran yang berasal dari kegiatan pemantauan.

2. Tingkat penetapan hasil analisis yang telah ditindaklanjuti (d_2), yaitu perbandingan antara jumlah hasil analisis yang telah diberikan penetapan hasil pemeriksaan terhadap jumlah hasil analisis yang telah ditindaklanjuti. Komponen ini menggambarkan efektivitas proses pemeriksaan lanjutan terhadap hasil analisis yang berindikasi pelanggaran.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan SDKP (*ITLHA*) dihitung dengan formula:

$$ITLHA = (0,3 \cdot d_1) + (0,7 \cdot d_2)$$

dimana d_1 dan d_2 didapat dari :

$$d_1 = \left(\frac{\text{Jumlah hasil analisis pusdal yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh hasil analisis pusdal}} \right)$$

$$d_2 = \left(\frac{\text{Jumlah hasil analisis yang telah diberikan penetapan}}{\text{Jumlah hasil analisis pusdal yang telah ditindaklanjuti}} \right)$$

Keterangan :

d_1 : Tingkat tindak lanjut hasil analisis SPKP (bukan pelanggaran dan pelanggaran)

d_2 : Tingkat hasil analisis SPKP (LIP/Lembar Indikasi Pelanggaran) yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai indeks dengan kategori sebagai berikut :

Nilai	Kategori	Deskripsi
-------	----------	-----------

	90 - 100	Sangat Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai sangat efektif dan berkualitas
	80 - <90	Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai telah efektif
	70 - <80	Cukup	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai cukup efektif
	<70	Kurang	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai kurang efektif dan perlu perbaikan
4. SATUAN	:	Indeks	
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah	
6. SUMBER DATA	:	- LIP (Lembar Indikasi Pelanggaran) - Tabel tindak lanjut hasil pemantauan	
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir	
8. POLARISASI	:	Maximize	
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan	

INDIKATOR KINERJA 3

1. INDIKATOR KINERJA : Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif

2. DESKRIPSI : Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang berasal dari rekomendasi hasil ekspose.

Indeks ini menggambarkan sejauh mana proses penetapan sanksi administratif telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelesaian tindak lanjut dimaksud mencakup tahapan pengenaan sanksi administratif serta tindak lanjut administratif berupa permohonan penerbitan billing PNBPN sebagai bagian dari mekanisme penagihan penerimaan negara.

Penetapan sanksi administratif yang telah ditandatangani selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyampaian nota dinas permohonan penerbitan billing PNBPN, atau dalam hal tertentu dapat berupa rekomendasi pembekuan ijin maupun rekomendasi pencabutan perijinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (*IPTL*) dihitung dengan formula :

$$IPTL = \sum_1^n \frac{(Pa + Pb)}{n}$$

Keterangan :

IPTL : Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif

Pa : Nilai pemenuhan tahapan pengenaan sanksi administratif

Pb : Nilai pemenuhan tahapan permohonan penerbitan billing PNBPN

n : Jumlah penetapan sanksi administratif

No	Tahapan	Bobot	Data Dukung yang Dibutuhkan
1	Pengenaan sanksi administratif	50	Dokumen penetapan pengenaan sanksi administratif
2	Permohonan billing PNPB	50	Nota dinas permohonan penerbitan billing
JUMLAH		100	

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai indeks dengan kategori sebagai berikut :

Nilai	Kategori	Deskripsi
90 - 100	Sangat Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai sangat efektif dan berkualitas
80 - <90	Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai telah efektif
70 - <80	Cukup	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai cukup efektif
<70	Kurang	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai kurang efektif dan perlu perbaikan

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Permohonan penerbitan billing PNPB

7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 4

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
-----------------------------	----------	--

2. DESKRIPSI	:	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Tingkat kinerja penyelesaian proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang ditangani oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini menggambarkan tidak hanya Tingkat penyelesaian jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga kualitas pelaksanaan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
---------------------	----------	--

Pengukuran indeks ini dilakukan melalui 2 (dua) komponen utama, yaitu Tingkat penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan serta Tingkat kualitas penyelesaian penyidikan. Komponen pertama menggambarkan kuantitas jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus yang ditangani dalam periode pengukuran. Dapat dikategorikan selesai apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu P-21 atau SP-3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan).

Komponen kedua menggambarkan kualitas proses penyidikan yang dilaksanakan, yang diukur melalui beberapa tahapan penting dalam pelaksanaan penyidikan. Kualitas penyidikan dinilai berdasarkan 3 (tiga) aspek utama yaitu: (1) pelaksanaan koordinasi oleh PPNS bidang kelautan dan perikanan dengan instansi terkait dalam proses penanganan perkara; (2) ketepatan waktu penyelesaian proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta (3) kesesuaian dan kelengkapan berkas perkara yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga aspek tersebut mencerminkan Tingkat profesionalitas dan kepatuhan terhadap prosedur dalam pelaksanaan proses penyidikan.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (y) dihitung dengan formula :

$$y = (0,5 \cdot y_1) + (0,5 \cdot y_2)$$

dimana y_1 dan y_2 didapat dari :

$$y_1 = \frac{(\text{jumlah kasus TPKP yang selesai})}{(\text{jumlah kasus TPKP yang ditangani})}$$

$$y_2 = \sum_1^n \frac{(Pa + Pb + Pc)}{n}$$

Keterangan:

- y_1 : Tingkat penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
- y_2 : Tingkat kualitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
- Pa : Tahapan koordinasi PPNS bidang kelautan dan perikanan
- Pb : Tahapan waktu penyelesaian proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Pc : Tahapan kesesuaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- n : Jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai indeks dengan kategori sebagai berikut :

Nilai	Kategori	Deskripsi
90 - 100	Sangat Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai sangat efektif dan berkualitas

80 - <90	Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai telah efektif
70 - <80	Cukup	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai cukup efektif
<70	Kurang	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai kurang efektif dan perlu perbaikan

CATATAN TAMBAHAN:

- (1) Apabila sudah ditetapkan target capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada suatu periode triwulan, namun pada periode tersebut tidak terdapat kasus yang ditangani, maka realisasi capaian kinerja dihitung sebesar target yang telah ditetapkan pada triwulan dimaksud;
- (2) Dalam hal terdapat penanganan kasus yang pembiayaannya bersumber dari unit satuan kerja pusat, maka perhitungan capaian kinerja atas penyelesaian kasus tersebut diklaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai. Hal ini berlaku dengan ketentuan bahwa dalam Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) tercantum keterlibatan PPNS Pusat dalam pelaksanaan proses penyidikan;
- (3) Apabila telah ditetapkan target capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan per triwulan, namun SPRINDIK atas penanganan perkara diterbitkan pada akhir bulan dalam periode perhitungan triwulan tersebut, maka realisasi capaian penyelesaian kasus diperhitungkan pada periode triwulan berikutnya;
- (4) Terhadap kasus yang SPRINDIK dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan, namun sampai dengan akhir tahun berjalan P-21 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) belum diterbitkan, maka penyelesaia kasus tersebut diperhitungkan sebagai capaian kinerja pada tahun berikutnya.

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Surat P21/SP3
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 5

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
2. DESKRIPSI	:	Indeks kualitas supervisi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana kegiatan supervisi dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memastikan proses penyidikan berjalan secara efektif, professional, dan akuntabel. Supervisi dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan kegiatan yang meliputi pengawasan, pendampingan, dan serta pemberian arahan terhadap pelaksanaan proses penanganan perkara oleh PPNS Ditjen PSDKP. Kegiatan supervisi bertujuan untuk memastikan bahwa proses penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek formil maupun aspek materiil. Pengukuran indeks ini dilakukan berdasarkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan supervisi.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Indeks kualitas supervisi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan (μ) dihitung dengan formula : $\mu = \sum_{1}^n \frac{(Pa + Pb + Pc)}{n}$ μ : Indeks kualitas supervisi penanganan TPKP Pa : Nilai tahapan perencanaan supervisi penanganan TPKP Pb : Nilai tahapan pelaksanaan supervisi penanganan TPKP Pc : Nilai tahapan pelaporan supervisi penanganan TPKP n : Jumlah kasus yang telah disupervisi

No	Tahapan	Bobot	Data Dukung yang Diperlukan
1	Perencanaan supervisi	25	Gelar perkara, Surat Tugas (ST) / Undangan pelaksanaan supervisi
2	Pelaksanaan supervisi	50	Pembinaan terhadap aspek formil dan materil penanganan perkara
3	Pelaporan supervisi	25	Laporan hasil pelaksanaan supervisi
JUMLAH		100	

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai indeks dengan kategori sebagai berikut :

Nilai	Kategori	Deskripsi
90 - 100	Sangat Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai sangat efektif dan berkualitas
80 - <90	Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai telah efektif
70 - <80	Cukup	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai cukup efektif
<70	Kurang	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai kurang efektif dan perlu perbaikan

4. SATUAN : Indeks

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output kendali tinggi

6. SUMBER DATA	:	Laporan supervisi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 6

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain
-----------------------------	----------	---

2. DESKRIPSI	:	Indeksi sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan sinergi terhadap aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan atau lembaga terkait lainnya. Sinergi penanganan pelanggaran dimaksud merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan pertukaran data dan informasi dalam penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. Pengukuran indeks ini dilakukan berdasarkan beberapa komponen utama yang mencerminkan tingkat koordinasi, harmonisasi kebijakan, dan mekanisme penanganan pelanggaran, serta integrasi data dan informasi TPKP Nasional. <i>1. Frekuensi Koordinasi dengan Lembaga Lain</i> Merupakan jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan dengan APH atau lembaga terkait dalam rangka mendukung penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan koordinasi dapat berupa rapat koordinasi, pertemuan teknis, maupun bentuk komunikasi resmi lainnya yang bertujuan untuk menyelaraskan Langkah-langkah penanganan pelanggaran. <i>2. Harmonisasi Penanganan Pelanggaran</i> Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, mekanisme, serta prosedur penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan melalui forum diskusi, Focus Group Discussion (FGD), maupun forum koordinasi dengan K/L terkait. <i>3. Integrasi Data TPKP Nasional</i> Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung penyelarasan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan informasi penanganan TPKP antar lembaga terkait guna
---------------------	----------	---

mendukung pengambilan Keputusan serta peningkatan efektivitas penanganan perkara secara nasional.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Indeksi sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan (*IS*) diperoleh dengan formula :

$$IS = \left(\frac{a}{n_1} + \frac{b}{n_2} + \frac{c}{n_3} \right) \times 100$$

Keterangan :

- IS* : Indeks sinergi penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain
- a* : Jumlah kegiatan koordinasi dengan lembaga lain yang dilaksanakan
- b* : Jumlah kegiatan harmonisasi penanganan pelanggaran yang dilaksanakan
- c* : Jumlah kegiatan integrasi data TPKP Nasional yang dilaksanakan
- n₁* : Jumlah kegiatan frekuensi koordinasi dengan lembaga lain yang direncanakan
- n₂* : Jumlah kegiatan harmonisasi penanganan pelanggaran yang direncanakan
- n₃* : Jumlah kegiatan integrasi data TPKP Nasional yang direncanakan

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai indeks dengan kategori sebagai berikut :

Nilai	Kategori	Deskripsi
90 - 100	Sangat Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai sangat efektif dan berkualitas
80 - <90	Baik	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai telah efektif
70 - <80	Cukup	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai cukup efektif

		<70	Kurang	Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai kurang efektif dan perlu perbaikan
4. SATUAN	:	Indeks		
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali rendah		
6. SUMBER DATA	:	Laporan pelaksanaan kegiatan 1. Koordinasi dengan lembaga lain 2. Harmonisasi penanganan pelanggaran 3. Integrasi data TPKP Nasional		
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir		
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>		
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan		

INDIKATOR KINERJA 7

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan
2. DESKRIPSI	:	Intelijen penanganan pelanggaran merupakan serangkaian usaha, tindakan, dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk pengumpulan sebagai data dan informasi, analisis, dan menyampaikan hasil analisis data dan informasi berdasarkan tujuan yang ditetapkan sebagai bahan pengambilan keputusan (<i>decision-making</i>) dan/atau operasional penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan. Analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan merupakan proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran untuk mendukung pimpinan dalam mengambil keputusan dan/atau mendukung pelaksanaan operasional penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan merupakan sebuah ukuran yang menggambarkan tingkat penyelesaian dan pemanfaatan produk analisis data dan informasi intelijen dalam mendukung pengambilan keputusan dan tindakan penanganan pelanggaran. Produk informasi intelijen yang diselesaikan adalah produk analisis yang memuat sumber data, hasil analisa, serta kesimpulan dan rekomendasi. Sementara itu, produk analisis dan informasi intelijen yang dimanfaatkan adalah produk yang ditindaklanjuti secara formal yang dibuktikan dengan dokumen : Surat Perintah Tugas atau Operasi, Surat Perintah Penyidikan, Pengembangan Penyidikan, dan/atau Nota Dinas Tindak Lanjut.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan (α) diperoleh dengan formula : $\alpha = \frac{(Pa + Pb)}{n} \times 100\%$

Keterangan:

α : Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan

Pa : Nilai pemenuhan tahapan penyelesaian produk intelijen

Pb : Nilai pemenuhan tahapan pemanfaatan produk intelijen

n : Jumlah bulan dalam periode pelaporan

Dimana Pa dan Pb diperoleh dari:

$$Pa : \frac{(\text{jumlah produk intelijen yang diselesaikan})}{\text{jumlah produk target intelijen}}$$

$$Pb : \frac{(\text{jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti secara formal})}{\text{jumlah produk intelijen yang disampaikan}}$$

4. SATUAN : Persentase

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output kendali tinggi

6. SUMBER DATA :

- Data tindak pidana kelautan dan perikanan
- Data sanksi administratif kelautan dan perikanan
- Data integrasi TPKP Nasional
- Data terkait lainnya (OSINT)

7. POLA PERHITUNGAN : Nilai posisi akhir

8. POLARISASI : *Maximize*

9. PERIODE PELAPORAN : Tahun

INDIKATOR KINERJA 8

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau
2. DESKRIPSI	:	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang dipantau merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat cakupan pemantauan terhadap proses penanganan pelanggaran (pidana dan sanksi administratif) melalui pemantauan resmi yang diterbitkan dalam periode pengukuran tertentu. Pemantauan penanganan pelanggaran merupakan kegiatan pengawasan administratif yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses penanganan perkara baik yang ditangani melalui mekanisme tindak pidana maupun melalui pengenaan sanksi administratif. Kegiatan pemantauan dilaksanakan secara sistematis melalui penyusunan hasil pemantauan resmi yang memuat informasi perkembangan penanganan pelanggaran. Indikator ini mencerminkan pelaksanaan fungsi pengendalian administratif dalam memastikan akuntabilitas, konsistensi, serta perkembangan proses penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Ruang lingkup pemantauan penanganan pelanggaran dalam indikator ini meliputi : 1. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; 2. Pengenaan sanksi administratif kelautan; 3. Pengenaan sanksi administratif perikanan baik berasal dari Sistem Pengawasan Kepatuhan Perikanan (SPKP) maupun di luar SPKP. Hasil pemantauan menjadi dasar dalam mengevaluasi perkembangan penanganan pelanggaran serta sebagai bahan pengendalian bagi pimpinan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang dipantau (x) dihitung dengan formula : $x = a + b + c$

Keterangan:

- x : Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang dipantau
- a : Persentase laporan hasil pemantauan penanganan TPKP (25%)
- b : Persentase laporan hasil pemantauan pengenaan sanksi administratif kelautan (25%)
- c : Persentase laporan hasil pemantauan pengenaan sanksi administratif perikanan (SPKP dan non SPKP) (50%)

4. SATUAN	:	Persentase
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Hasil pemantauan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun

INDIKATOR KINERJA 9

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
2. DESKRIPSI	:	Pembinaan dan pengembangan penegakan hukum merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen PSDKP dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan pembinaan dan pengembangan meliputi fasilitasi administrasi PPNS Ditjen PSDKP serta kegiatan pengembangan kapasitas PPNS Ditjen PSDKP. Fasilitasi administrasi PPNS Ditjen PSDKP mencakup proses pengelolaan dan pendokumentasian administrasi yang berkaitan dengan status, kewenangan, serta pengelolaan data PPNS. Sementara itu, pengembangan kapasitas PPNS dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan. Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan merupakan ukuran yang menggambarkan Tingkat kualitas pelaksanaan fasilitasi administrasi PPNS serta kegiatan pengembangan PPNS Ditjen PSDKP yang dilaksanakan dalam periode pengukuran tertentu.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan dihitung dengan formula : $x = \frac{(a + b)}{n}$

Keterangan :

- x : Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan
- a : Nilai fasilitasi administrasi PPNS Ditjen PSDKP
- b : Nilai pengembangan kapasitas PPNS Ditjen PSDKP
- n : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Dimana a diperoleh dari tahapan fasilitasi administrasi PPNS Ditjen PSDKP

$$a = \frac{(X_1 + X_2)}{n}$$

Keterangan :

- a : Nilai fasilitasi administrasi PPNS Ditjen PSDKP
- $X_1 - X_2$: Tahapan pengajuan fasilitasi administrasi PPNS Ditjen PSDKP
- n : Jumlah pengajuan permohonan fasilitasi administrasi PPNS Ditjen PSDKP

No	Tahapan	Nilai	Data Dukung yang Diperlukan
1.	Pengajuan permohonan	50	Surat permohonan fasilitasi administrasi PPNS Ditjen PSDKP
2.	Pendokumentasian	50	- Daftar permohonan usulan - Database PPNS Ditjen PSDKP
Jumlah		100	

Dan b diperoleh dari :

$$b = \frac{(X_1 + X_2 + X_3)}{n}$$

Keterangan :

- b : Nilai pengembangan kapasitas PPNS Ditjen PSDKP
 X_1, X_2, X_3 : Tahapan kegiatan yang dilaksanakan
 n : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

No	Tahapan	Nilai	Data Dukung yang Diperlukan
1.	Persiapan	20	Surat Tugas
2.	Pelaksanaan kegiatan	60	Laporan pelaksanaan kegiatan
3.	Pelaporan	20	Hasil pemantauan dan evaluasi
Jumlah		100	

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Data PPNS Ditjen PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun

INDIKATOR KINERJA 10

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan
2. DESKRIPSI	:	• Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan; • Penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan; • Rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan dalam kurun waktu satu tahun. • Penyusunan NSPK ini akan dilakukan secara internal tim kerja dengan menggunakan metode daring atau luring, untuk efisiensi waktu dan biaya serta kegiatan dapat dilakukan secara mandiri.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran (X_{NSPK}) sektor kelautan dan perikanan dihitung dengan formula : $X_{NSPK} = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan: X_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan a : Jumlah rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan yang diselesaikan b : Jumlah target rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan

4. SATUAN	:	Persentase
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Draft NSPK yang disusun lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun

INDIKATOR KINERJA 11

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Penanganan Pelanggaran
2. DESKRIPSI	:	Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran dihitung dengan formula : $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
 Kualifikasi ke-j
 $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
 Kualifikasi ke-k
 $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator
 Kualifikasi ke-l
 $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator
 Kualifikasi ke-m

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semester

INDIKATOR KINERJA 12

1. INDIKATOR KINERJA : **Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Penanganan Pelanggaran**

2. DESKRIPSI : Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

4. SATUAN : Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output kendali rendah

6. SUMBER DATA	:	Penilaian mandiri SAKIP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun

INDIKATOR KINERJA 13

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
-----------------------------	----------	--

2. DESKRIPSI	:	● Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. ● Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. ● Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. ● Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.
---------------------	----------	---

3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (X) dihitung dengan formula : $X = \frac{a}{b} \times 100$ Keterangan: X = Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko a = Jumlah form pemantauan Manajemen Risiko b = Jumlah form identifikasi Manajemen Risiko
4. SATUAN	:	Persentase
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 14

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan
2. DESKRIPSI	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 30 September 2026 atau Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dihitung dengan formula : $\text{Jumlah rekomendasi} = (\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
4. SATUAN	:	Persentase
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) • Unit Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 15

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran
2. DESKRIPSI	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut : 1. pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a) penciptaan arsip (25%), b) penggunaan arsip (25%), c) pemeliharaan arsip (25%), d) penyusutan arsip (25%). 2. sumber daya kearsipan (bobot 50%) a) sumber daya manusia kearsipan (50%), b) prasarana dan sarana (50%)

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) • Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Biro Umum dan PBJ
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun

INDIKATOR KINERJA 16

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran
2. DESKRIPSI	:	• Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP • Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan • Kelompok inovasi: umum, khusus Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi : 1. Masalah, tema dan sasaran 2. Proses Analisa 3. Solusi 4. Mutu Proses Pelaksanaan 5. Tingkat Kesulitan 6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi 7. Dampak Perbaikan Hasil 8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Berdasarkan nilai dari tim Penilai/ Juri Ditjen PSDKP
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Inovasi Unit Kerja

7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun

INDIKATOR KINERJA 17

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran
2. DESKRIPSI	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	LKE Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun